

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bli

Pada hari, Kamis tanggal, 04 Juli 2024 saya I Wayan Lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Putriyatul Jannah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir Jember, 18 Mei 2022, Umur 22 Tahun Agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan belum/Tidak bekerja tinggal di dahulu beralamat di banjar Dadia Puri, desa bunutin, Kecamatan Bangli, kabupaten bangle, Sekarang tidak diketahui Keberadaannya di wilayah NKRI Sebagai Tergugat
Sebagai Tergugat

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 04 Juli 2024 antara:

I Dewa Gede Eka Saputra Sebagai Penggugat;

Lawan

Putriyatul Jannah Sebagai Tergugat;

MENGADILI:

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Panggilan Umum ini saya laksanakan melalui website Kantor Pengadilan Negeri Bangli, dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal tergugat diatas agar memberitahukan tentang pemberitahuan Putusan diatas

Demikian pengumuman pemberitahuan ini saya buat dengan
sebenarnya ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Bngli.

Jurusita Pengganti,

I Wayan Lamud

